



PUTUSAN

Nomor 0393/Pdt.G/2019/PA.TBK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di -----, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 5 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 0393/Pdt.G/2019/PA.BK tanggal 8 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal. Putusan No. 0393/Pdt.G/2019/PA.TBK



1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Oktober 2015, yang tercatat pada KUA Kecamatan Pulau Burung, dengan nomor Kutipan Akta Nikah -----, tertanggal 07 Oktober 2015;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di -----, Pulau Burung selama 7 Bulan, Selanjutnya Penggugat diantar Tergugat untuk persiapan melahirkan pulang ke rumah paman Penggugat yang beralamat -----, selama kurang lebih 9 bulan dan selanjutnya sehabis melahirkan Penggugat dan Tergugat kembali kediaman bersama -----, Pulau Burung hidup bersama kurang lebih 9 bulan, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat kembali kerumah Paman Penggugat yang beralamat ----- karena Penggugat habis kontra kerja;
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama -----berumur 3 Tahun, yang sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun selama Kurang Lebih 2 Tahun, namun sejak tahun 2018 tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa pemicu perselisihan dan pertengkaran anatara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan :
 - a. Tergugat memiliki sifat temperamen mudah marah dan emosional;
 - b. Tergugat pernah KDRT menampar wajah Penggugat hingga bengkak dan lebam;
 - c. Tergugat Ketahuan menerima SMS dari wanita lain yang berisikan pesan meminta kiriman sejumlah Uang;
7. Bahwa sejak Desember 2018 Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat karena Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama

Hal 2 dari 12 hal. Putusan No. 0393/Pdt.G/2019/PA.TBK



untuk pulang dan tinggal di rumah Orangtuanya yang beralamat -----
hingga sampai saat ini;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar menghadapi sikap Tergugat selama ini akan tetapi Tergugat selalu tidak pernah berubah;
9. Bahwa selama perpisahan 10 Bulan, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, Tergugat juga telah 8 bulan melalaikan kewajibannya tidak Pernah menjenguk anak dan tidak memberikan Nafkah lahir maupun Batin;
10. Bahwa keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan di bantu PPN dari KUA beberapa kali, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat dan bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan telah dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Tergugat telah dipanggil tanggal untuk sidang tanggal 24 Oktober 2019 dan tanggal 31 Oktober 2019 secara sah, sedangkan tidak hadirnya itu tidak mempunyai alasan yang sah.

Hal 3 dari 12 hal. Putusan No. 0393/Pdt.G/2019/PA. TBK



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. *Fotokopi* Kutipan Akta Nikah Nomor -----tanggal 7 Oktober 2015, a.n. Robi Supardiman dan Supiya, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- tanggal 13 Agustus 2013, a. n. ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupetan Karimun telah diperiksa dan telah dinazegelan Pos (bukti P-2).

Bahwa di samping mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi ke persidangan bernama :

1. -----, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama Robi Supardiman ketika keduanya menikah pada tahun 2015.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, Kecamatan Ungar hingga berakhir.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) orang anak, dan kini ikut dengan Penggugat.
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak bulan Desember 2018 keduanya tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran karena Tergugat mempunyai sifat temperamen dan jika bertengkar suka bersikap kasar

Hal 4 dari 12 hal. Putusan No. 0393/Pdt. G/2019/PA. TBK



terhadap Penggugat seperti menampar, memukul yang mengakibatkan Penggugat luka.

- Bahwa akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya karena Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan semenjak keduanya pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib bagi Penggugat dan keluarganya.
- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat dengan Tergugat pernah mendamikan untuk bersatu, tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

2. -----, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama Robi Supardiman, saksi hadir ketika keduanya menikah di Pulau Burung tahun 2015.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pertama di ----- dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di ----- hingga berpisah.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) orang anak, dan kini ikut dengan Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak satu tahun keduanya sudah berpisah, sebelumnya keduanya bertengkar karena Tergugat punya sikap temperamen tinggi, jika bertengkar Tergugat suka memukul dan menampar terhadap Penggugat.
- Bahwa akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya karena Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan semenjak keduanya pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi.

Hal 5 dari 12 hal. Putusan No. 0393/Pdt.G/2019/PA.TBK



- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib bagi Penggugat dan keluarganya.
- Bahwa saksi pernah mendamikan Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu, tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap kali persidangan agar mempertahankan rumah tangganya, namun upaya damai tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Hal 6 dari 12 hal. Putusan No. 0393/Pdt.G/2019/PA.TBK



Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2015 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-1) berupa *fotokopi* Kutipan Akta Nikah, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Penggugat sendiri harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun (bukti P-2), secara formil telah terpenuhi, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Tergugat sudah sekitar dua tahun sudah goyah karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi bagi keluarganya Tergugat suka punya sikap yang kasar terhadap fisik Penggugat, bahkan pihak keluarga keduanya telah berusaha mendamaikannya, namun tidak ada hasilnya, akhirnya sekitar 1 (satu) tahun hingga sekarang sudah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya

Hal 7 dari 12 hal. Putusan No. 0393/Pdt.G/2019/PA. TBK



dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama ----- dan -----, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171- 176 Rbg., dan Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, karena dapat dijadikan sebagai pertimbangan majelis..

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan seorang saksi beserta sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang kini diasuh Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar dua tahun terakhir rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, keduanya sering cekcok karena

Hal 8 dari 12 hal. Putusan No. 0393/Pdt.G/2019/PA.TBK



masalah ekonomi, dan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah memberikan nasihat maksimal, akhirnya mereka berpisah sekitar 1 (satu) tahun keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik masing-masing sudah tidak ada perasaan kasih sayang dan rasa peduli satu sama lainnya.

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan keluarganya, padahal seharusnya Tergugat sebagai kepala rumah tangga wajib memperhatikan, melindungi dan menjaga keluarganya dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir maupun batin, bukan sebaliknya.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisahanya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila di dalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/ jasmani dan unsur batin/rohani antara suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat dalam menasihati Penggugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan

Hal 9 dari 12 hal. Putusan No. 0393/Pdt. G/2019/PA. TBK



Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang artinya:

"Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali. "

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik (*maslahat*) bagi keduanya adalah bercerai. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam qaidah fiqih, yaitu :

درءالمفاسد مقدم على جلب

Artinya *"Menghindari kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan"*. (Kitab *Al-Asybah Wa al-Nazhair*, hal. 62).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti, telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004

Hal 10 dari 12 hal. Putusan No. 0393/Pdi.G/2019/PA.TBK



tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (-----) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1441 Hijriyah oleh kami, **H. Thamrin, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Saik, S.Ag.,M.H.**, dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Muhammad Azmi, S.Ag.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.



Ketua/Majelis,

H. Thamri Vi, S.Ag., M.H.

Hal 11 dari 12 hal. Putusan No. 0393/Pdt.G/2019/PA.TBK



Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan P 1x	Rp	310.000,00
4. Panggilan T 2x	Rp	610.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai		
Jumlah		

Mahkamah Agung Republik Indonesia

id

Hakim Anggota,

H. Saik, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera,

Muhammad Azmi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Terbilang : satu juta enam belas ribu rupiah.

Hal 12 dari 12 hal. Putusan No. 0393/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)